

**FAKTOR PERGESERAN SISTEM PEWARISAN HARTA PENCARIAN  
DI KURAITAJI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN  
SUMATERA BARAT**

**DESY UTAMI NINGSIH**

**ABSTRACT**

*Minangkabau is one of the places where the people are adhered to matrilineal system (maternal line), from the small circle of life, family life, and the highest level of life which is called "nagari" It can be seen that "maternal line of descent" is the factor which organizes the community although in the nagari there is other adhesive factors. The organized life according to maternal line in daily life is called as the life according to adat. The factor of the shift in the system of joint property inheritance at Kuraitaji, Pariaman Selatan Subdistrict, West Sumatera, brought about some problems of the research as follows: first, how about the scope of joint property in Minangkabau; secondly, how about the implementation of the distribution of joint property at Kuraitaji, Pariaman Selatan Subdistrict; and thirdly, what factors which caused the shift in the implementation of distributing joint property inheritance at Kuraitaji, Pariaman Selatan Subdistrict, West Sumatera.*

**Keywords :** *Shift Factors, Inheritance, Joint Property*

## **I. Pendahuluan**

Hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan *aktiva* dan *pasiva* orang meninggal dunia.<sup>1</sup> Pewarisan hanya terjadi bila mana ada kematian (dari pewaris). Prinsip ini di tegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Civil Code/Burgerlijke Wetboek*).<sup>2</sup> Mulai terhitung setelah meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajiban demi hukum akan beralih kepada penerima waris. Konsekwensi hukum dari ini ialah dalam hal pengalihan, semua ahli waris harus bersama-sama menyepakati pengalihannya.

---

<sup>1</sup> M. J. Avan Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris*, (Bandung: Eresco, 1993), hal. 1.

<sup>2</sup> Wilbert D. Kolkman *et.al.*, (eds), *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Gronigen, 2012), hal. 147.

Pewarisan adalah Salah satu perbuatan hukum yang terjadi dalam keluarga, yang merupakan tindakan menggantikan atau meneruskan kedudukan orang yang meninggal dunia dan ada kaitanya atau hubungannya dengan hak atas harta benda, demikian menyangkut hukum kekayaan orang itu pula.<sup>3</sup> Pihak yang berhak menerima harta waris adalah janda atau duda dari si pewaris dan para ahli waris yang merupakan orang-orang yang memiliki hubungan. Hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang manusia, dimana manusia yang wafat tersebut meninggalkan harta kekayaan.<sup>4</sup>

Minangkabau adalah Suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah “*nagari*” sehingga dapat dilihat bahwa “ faktor turunan darah menurut garis ibu” merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakat, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam *nagari* kita masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang di sebutkan dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.<sup>5</sup>

Harta Pusaka Rendah/*Harta Suarang* adalah harta hasil karya atau pencaharian suami istri dalam suatu perkawinan. Seorang laki-laki yang berusaha bersama istrinya dan mendapatkan harta selama bersuami-istri maka harta yang didapat tersebut mempunyai kedudukan tersendiri dalam masyarakat adat Minangkabau yang disebut dengan harta pencaharian. Apabila pada suatu waktu perkawinan tersebut terhenti baik karena perceraian atau karena meninggalnya satu pihak, maka menurut norma adat harta peninggalan itu dibagi dua, baik ada atau tidak adanya anak dalam perkawinan itu. Sebagian harta menjadi bagian dari suami atau *kemenakan* dalam kaumnya dan sebagian lagi untuk istri ataupun anaknya. Bagian dari suami istri adalah merupakan harta pencaharian, adapun

---

<sup>3</sup> Komar Andasasmita, *Pewarisan karena Kematian, NOTARIS III “Hukum Harta Perkawinan Dan Waris”*, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia komisariat Daerah Jawa Barat, 1987), hal. 149.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 8.

<sup>5</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rieneka Cipta, tth) hal. 1.

sistem pewarisan dari harta pencaharian ini dalam kehidupan masyarakat tetap tunduk pada sistem *matrilineal* sebagai kosep dasar adat Minangkabau. Jika suami sebagai pemegang hak harta pencaharian itu meninggal maka diwariskan kepada *kemenakan* sedangkan bila si istri meninggal maka akan diwariskan pada ibu si istri, saudaranya atau anak-anaknya. Dengan demikian harta pewarisan yang pada awalnya adalah merupakan Pusaka Rendah akan menjadi Pusaka Tinggi bila diwariskan berdasarkan sistem *matrilineal* yang dianut dalam masyarakat adat Minangkabau.<sup>6</sup>

Disinilah letaknya, bahwa sistem pewarisan harta pencaharian dalam kehidupan masyarakat adat minangkabau mempunyai peranan penting yaitu dalam kaitannya dengan penambahan harta pusaka tinggi berfungsi sebagai pengikat diantara sesama kaum. Biasanya harta pusaka tersebut berbentuk *rumah gadang* dan yang terbesar adalah tanah pusaka. Tanah ini merupakan suatu pengikat untuk berdirinya suatu organisasi dan penggunaan tanah itu dilakukan secara bersama sehingga akan menjamin kelangsungan organisasi klan tersebut.<sup>7</sup>

Namun kenyataannya pada saat ini sistem Pewarisan Harta Peninggalan dalam masyarakat adat Minangkabau telah mengalami pergeseran seiring dengan perubahan struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat itu. Menurut adat Minangkabau dalam sebuah *rumah gadang*, *mamak* mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara harta dan pemberi kesejahteraan kepada warga *Rumah Gadang* itu. Segala yang berhubungan dengan *Rumah Gadang* umumnya berada di bawah kontrol *mamak*, kedudukan suami dalam adat Minangkabau hanyalah sebagai *Semendo* dalam keluarga istrinya, dia hanyalah seorang pendatang dan tidak mempunyai hak dalam arti luas untuk menentukan Corak Rumah Tangga Istrinya.

Kemudian ternyata ajaran adat itu telah mengalami berbagai perubahan. Hubungan *mamak* dan *kemenakan* semakin melonggar sedangkan hubungan ayah dan anak semakin kuat. Perubahan ini diikuti pula dengan semakin berkurangnya peranan keluarga luas (*extended family*) dalam rumah tangga Minangkabau, lalu

---

<sup>6</sup> Iskandar Kama, *Beberapa aspek dari hukum kewarisan Matrilineal ke bilateral di Minangkabau*, dalam Mukhtar Naim, (Padang: center for Minangkabau studies, 1968), hal. 12.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 12.

kecenderungan untuk hidup dalam bentuk keluarga inti (*nuclear family*) semakin meningkat.

Seiring banyaknya masyarakat Minangkabau yang merantau maka banyak juga perubahan yang terjadi dalam kehidupan kemasyarakatannya baik eksteren maupun interen, misalnya semakin eratnya hubungan ayah dan anaknya dengan demikian sedikit demi sedikit menghilangkan peran *mamak* dalam keluarga, karna itu *mamak* menjadi tidak berfungsi dalam keluarga inilah yang menjadi salah satu faktor terbentuknya keluarga inti. Inilah salah satu faktor yang merubah peran *mamak* walaupun dalam beberapa hal *mamak* tetap mempunyai kedudukan khusus paling tidak dalam berbagai kegiatan yang bersifat seremonial, tetapi dalam Tanggung Jawab kepada *kemenakan* sudah bergeser jauh.

Proses perubahan sosial di Minangkabau sudah lama berlangsung diantaranya juga terlihat dalam struktur kekerabatan *matrilineal* itu sendiri Terjadi perubahan pada umumnya, ikatan keluarga luas melemah sebaliknya peranan bapak dalam keluarga semakin kuat. Kekuasaan dari tangan *mamak* ke arah kekuasaan bapak semakin terasa terhadap istri dan anak-anaknya.

Jika dulu fungsinya sebagai *Urang Semendo* Jemputan untuk tujuan mengembangkan keturunan sekarang wajib lebih sebagai Kepala Keluarga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Seiring dengan perkembangan jaman, pola menetappun mengalami perubahan dimana si istri mengikuti dimana suami menetap dan suami istri mendirikan rumah tangga diluar lingkungan keluarga luasnya, sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam adat yaitu dimana suami ikut menetap di lingkungan istri.

Adanya perubahan pewarisan inilah akan menimbulkan suatu persoalan terutama dalam harta pencaharian, berdasarkan hasil pra penelitian yang telah penulis lakukan, banyak ditemukan hal yang menarik untuk dibahas dalam tulisan ini. Dikatakan demikian, karena dari apa yang tertulis didalam literatur-literatur yang pernah penulis baca tentang Adat Minangkabau, khususnya mengenai pewarisan harta pencaharian ini, pada kenyataanya terdapat berbagai kenyataan yang beragam. Keanekaragaman yang dimaksud yaitu ada hal-hal yang sesuai dengan yang tertulis didalam literatur, namun tidak sedikitpun pula hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis didalam literatur.

Misalnya saja, dalam sistem kekerabatan anak laki-laki pada masyarakat suku Minangkabau berperan hanya sebagai pengawas terhadap harta warisan yang ada, sehingga yang berhak mewarisi adalah anak perempuan, namun pada kenyataannya saat ini di Minangkabau, khususnya masyarakat Kuraitaji Kabupaten Pariaman Selatan tempat penulis melakukan penelitian, anak laki-lakinya sudah banyak yang menjadi ahli waris dari harta warisan orang tuanya.<sup>8</sup> Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Minangkabau dalam hal pewarisan hartanya sudah terjadi pergeseran kebudayaan khususnya mengenai pewarisan harta pencaharian.

Perumusan Masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ruang lingkup harta pencaharian di Minangkabau ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta pencaharian di Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Sumatera Barat ?
3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pergeseran dalam pelaksanaan pewarisan harta pencaharian di Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Sumatera Barat?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk Mengetahu dan Menganalisis Ruang Lingkup Harta Pencaharian Di Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Sumatera Barat.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan pembagian Harta Pencaharian yang terjadi di Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran dalam pelaksanaan pewarisan Harta Pencaharian di Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Sumatera Barat .

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis(empiris)*. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul Halim, Kepala Desa Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan, tanggal 2 Desember 2014.

- a. Studi Dokumen, Yaitu Mempelajari Serta Menganalisa Bahan Pustaka (Data Sekunder)
- b. Wawancara, dilakukan secara langsung dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*).
- c. Bahan Hukum Tersier, Yakni Bahan Yang Memberikan Petunjuk Maupun Penjelasan Terhadap Bahan Hukum Primer Dan Sekunder; Contohnya Adalah Kamus dan Seterusnya.<sup>9</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan: metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Studi Lapangan (*Field Research*) yang di peroleh langsung dari informan dan responden dengan cara menggunakan kuisisioner terbuka dan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan juga dilakukan wawancara, observasi, dan keterangan atau informasi dari responden.<sup>10</sup>

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ruang Lingkup harta pencaharian di Lingkungan Adat Minangkabau yang ada sebagai berikut:

1. Harta pencaharian yang modalnya sepenuhnya terdiri dari harta pusaka. Bentuk usaha ini dapat dijelaskan dalam beberapa kemungkinan sebagai dibawah ini:<sup>11</sup>
  - a. Usaha bergerak dalam bidang pertanian dan tanah yang diusahakannya itu seluruhnya harta pusaka.

Hubungan antar yang berusaha dengan pemilik modal dalam hal ini adalah kaum atau kemenakan dapat disamakan dengan kerjasama. Perbedaan ialah bahwa secara nyata disini tidak ada suatu perjanjian formal antar pihak yang berusaha dengan pemegang modal, hingga bagian masing-masing atas usaha yang diperbolehkan tidak dapat ditentukan secara pasti.

---

<sup>9</sup> Fajat dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 13.

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), menyatakan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1990), hal. 284.

Dalam hubungan dengan harta pencarian untuk dijadikan harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditempuh suatu cara yang pasti modal dalam bentuk tanah dipisahkan dari harta pencarian, sisanya yang merupakan hasilnya ini yang merupakan harta pencarian yang dapat diwariskan pada istri dan anak.

- b. Usaha bergerak dalam bidang perdagangan atau industri sedangkan modalnya sepenuhnya dari hasil gadaian tanah pusaka.

Dalam hubungannya dengan usaha pemurnian harta untuk dijadikan harta warisan, kewajiban pertama adalah mengembalikan modal dalam bentuk mengganti menembus harta pusaka yang tergadai. Dalam sebagian kelebihannya terdapat hak yang berusaha inilah yang disebut harta pencaharian yang akan diwariskan pada anak dan istri.

- c. Usaha bergerak dalam bidang jasa atau hasil ilmu pengetahuan, yang didapatnya sebagai investasi sepenuhnya dari harta pusaka.

Contoh dalam hal ini adalah seseorang disekolahkan dengan menggadaikan harta pusaka sampai selesai dan setelah tamat ia berusaha dengan ilmu yang diperolehnya.

Dari segi pekerjaan yang dihadapinya, memang tidak terlihat adanya modal dari harta pusaka. Tetapi pengetahuannya yang menjadi modal bagi usahanya itu adalah berkat harta pusaka. Walaupun tidak disadarinya.

Kemungkinan ketiga ini lebih sulit dalam pemisahan harta pencahariannya. Tetapi yang pasti harta pusaka yang terjual atau tergadai harus diperhitungkan. Dalam kemungkinan-kemungkinan tersebut diatas, pemurnian harta pencaharian seseorang dari tersangkutnya hak pihak kaum atau kemenakan akan sukar sekali dilaksanakan. Pada waktu dahulu hal tersebut menjadi salah satu pendorong bagi yang berusaha untuk menggabungkan harta pencahariannya dengan harta pusaka. Seandainya harta seperti itu ada di tangan anak, kemenakan mempunyai alasan untuk menggugat anak-anak di pengadilan. Tetapi pada waktu ini jarang terjadinya tuntutan pihak kemenakan atas bagianya dalam harta pencaharian *mamaknya*. Asalkan harta pencahariannya itu kembali.

2. Modal dari harta pencaharian sebagian besar dari harta pusaka. Bagian ini dapat dipisahkan secara nyata ada perbedaan antara harta pencaharian dengan harta pusaka.

Dibandingkan dengan bagian ke 1 diatas, maka porsi harta wasian dalam harta pencaharian dalam bentuk ini, lebih besar dan lebih nyata. Namun demikian, masih tercampur didalamnya hak orang lain walaupun sedikit, yang perlu dimurnikan sebelum diserahkan kepada ahli waris yang berhak. Masih melekatnya unsur harta pusaka dalam harta pencaharian seseorang diatas adalah salah satu faktor yang menyebabkan seorang mamak masih memperhatikan kehidupan ekonomi kemenakanya dan tidak berlepas tangan sama sekali, walau jumlah dan pelaksanaannya sudah berkurang.

3. Harta Pencarian yang modalnya bebas sama sekali dari harta pusaka. Kemungkinan yang besar terjadinya terhadap harta bentuk ini ialah bila seseorang diam dan berusaha di luar lingkungan kaumnya. Hasil dari harta pencaharian ini sepenuhnya hak milik dari yang berusaha dan secara pasti tidak termasuk didalamnya harta kaum. Pewarisannya lebih mudah karena terlepas dari harta kaum.

Harta pencaharian yang bebas sama sekali dari modal harta pusaka, sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai harta warisan. Begitu pula harta pencaharian yang modalnya harta pusaka memenuhi syarat sebagai harta warisan menurut ketentuan syara' setelah dikeluarkan hak kemenakan dari padanya. Dengan demikian dapat ditegaskan lagi bahwa terhadap harta pusaka, harus sepenuhnya diperlakukan hukum Faraid. Terhadap harta pencaharian yang terdapat di dalamnya harta pusaka, juga harus diperlakukan hukum faraid dengan memberikan kelonggaran untuk memberikannya kepada ahli waris diluar faraid dalam batas yang diizinkan hukum baik melalui wasiat mamak sebelum meninggal atau pemberian ahli waris yang berhak sebelum pembagian warisan.

Pewarisan Harta Pencaharian yang didapat seseorang dipergunakan untuk menambah harta pusaka yang telah ada. Dengan demikian, harta pencaharian menggabung dengan harta pusaka bila yang mendapatkannya sudah tidak ada.

Dengan menggabungkannya dengan harta pusaka, dengan sendirinya diwarisi oleh generasi ponakan.

Perubahan berlaku setelah kuatnya pengaruh hukum Islam yang menuntut tanggung jawab seseorang ayah terhadap anaknya. Dengan adanya perubahan ini, maka harta pencaharian ayah turun kepada anaknya. Dalam penentuan harta pencaharian yang akan diturunkan kepada anak itu, diperlukan pemikiran, terutama tentang kemurnian harta pencaharian itu. Adakalanya harta pencaharian itu milik kaum namun adakalanya pula harta pencaharian itu merupakan hasil usaha yang modalnya dari harta kaum, jadi tidak dapat dikatakan bahwa semuanya adalah harta pencaharian secara murni

Dalam keadaan demikian tidak mungkin seluruh harta pencaharian itu diwarisi oleh anak. Dalam bentuk yang kabur ini maka berlaku cara pembagian menurut alur dan patut. Tidaklah adil bila semua harta diambil oleh anak.<sup>12</sup>

Apabila harta pencaharian tercampur langsung dengan harta pusaka, maka masalahnya lebih rumit dibandingkan dengan harta pencaharian yang didalamnya hanya terdapat unsur harta kaum. Kerumitan itu disebabkan oleh karena hak ponakan pasti terdapat didalamnya, hanya kabur dalam pemisahan harta pencaharian dari harta kaum.

Oleh karena tidak adanya kepastian tentang pemilikan harta itu, sering timbul sengketa yang berakhir di pengadilan antara anak dan ponakan. Ponakan menganggap harta itu adalah harta pusaka kaum sedangkan si anak menganggap harta adalah harta pencaharian dari ayahnya. Penyelesaian biasanya terletak pada pembuktian asal usul harta itu.

Pewarisan Harta Bawaan ialah Harta yang dibawa oleh seorang suami kerumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berbentuk hasil pencaharian sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai genggam beruntuk yang telah berada ditangan suami menjelang kawin atau didapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan.

Harta bawaan timbul diluar usaha suami istri adalah hak penuh si suami, maka tidak ada hak istri didalamnya. Bila suami meninggal, maka yang

---

<sup>12</sup> Nasrun Dt. Marajo, *Tambo minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi: Alam Minangkabau, 2010) hal. 51.

menyangkut harta bawaan berlakulah ucapan adat “bawaan kembali, tepatnya tinggal”.

Pengertian harta bawaan kembali ialah pulangnya harta itu kembali ke asalnya yaitu kaum dari suami. Tentang kembalinya harta yang berasal dari harta pusaka adalah jelas karena hubungan suami dengan harta pusaka itu hanya dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari kaum. Sebagaimana layaknya, harta pinjaman kembali ke asalnya. Sedangkan harta bawaan yang berasal dari hasil pencaharian pembujangan si suami sebelum kawin juga kembali kepada kaum sebagaimana harta pencaharian seseorang yang belum kawin.

Bila dibandingkan status kedua bentuk harta itu, maka pada harta pusaka, hak kaum didalamnya lebih nyata sedangkan pada harta pencaharian, adanya hak kaum lebih kabur. Oleh karena itu pada bentuk yang kedua ini lebih banyak menimbulkan sengketa. Pada bentuk yang pertama sejauh dapat dibuktikan bahwa harta itu adalah harta pusaka, pengadilan menetapkan kembalinya harta itu kepada kaum dari suami.

Pewarisan Harta Tepatan yang dimaksud dengan Harta Tepatan atau harta dapatan ialah harta yang telah ada pada istri pada waktu suami kawin dengan istri itu. Harta yang didapati oleh suami di rumah istri itu dari segi asal-usulnya ada dua kemungkinan yaitu harta pusaka yang ada di rumah itu dan harta hasil usahanya sendiri.

Kedua bentuk harta itu adalah untuk anak-anaknya kalau ia telah meninggal. Perbedaannya ialah bahwa harta hasil usahanya adalah untuk anak-anaknya saja, sedangkan harta pusaka di samping hak anak-anaknya, juga merupakan hak bagi saudara-saudaranya Harta itu diterimanya bersama dengan saudara-saudaranya.

Bila si suami meninggal, maka harta tersebut tidak akan beralih keluar dari rumah istrinya itu. Kaum si suami tidak berhak sama sekali atas kedua bentuk harta itu. Apa yang dilakukan selama ini hanyalah mengusahakan harta itu yang hasilnya telah dimanfaatkannya bersama dengan keluarga itu. Suami sebagai pendatang, karena kematiannya itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap harta yang sudah ada di rumah si istri waktu ia datang kesana.

Pewarisan harta bersama yang dimaksud harta bersama disini ialah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini

dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa suami kedalam hidup perkawinan dan harta tepatan yang didapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya itu walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut.

Harta bersama dapat ditemukan secara nyata bila sisuami berusaha dilingkungan istrinya, baik mendapat bantuan secara langsung dari istrinya atau tidak. Dengan demikian hasil usaha suami diluar lingkungan si istri dalam keluarga yang tidak, disebut harta bersama.

Lembaga hibah adalah Istilah Hukum Islam yang terpakai secara luas dan menjadi istilah hukum dalam Hukum Adat Minangkabau. Dalam istilah Hukum Islam hibah berarti penyerahan hak milik kepada orang lain selagi hidup yang mempunyai hak tanpa ada suatu imbalan.<sup>13</sup> Yang dimaksud penyerahan dalam definisi tersebut ialah usaha mengalihkan sesuatu kepada yang lain.

Usaha pengalihan itu dibatasi oleh sifat-sifat yang menjelaskan hakikat dari hibah itu. Pertama kata “hak milik” yang berarti bahwa yang diserahkan itu adalah materi dari harta hingga kalau yang diserahkan hanya memanfaatkannya saja, perbuatan itu disebut pinjaman.<sup>14</sup> Kata “selagi hidup” mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan itu berlaku sewaktu yang punya hak masih hidup dan beralih hak itu secara efektif selama ia masih hidup. Kalau perbuatan itu berlaku semasa hidup dan beralih sesudah matinya yang punya hak, maka perbuatan tersebut dinamai wasiat. Sedangkan “tanpa adanya imbalan” berarti bahwa perbuatan itu adalah semata-mata kehendak sepihak dan tanpa mengharapkan apa-apa. Seandainya mengharapkan imbalan dalam bentuk materi pula disebut tukar-menukar.

Bila diperhatikan hakikat hibah sebagaimana dijelaskan diatas dan dibandingkan dengan pengertian hibah yang berlaku dilingkungan adat Minangkabau, maka akan dijelaskan bahwa yang berlaku di Minangkabau adalah hibah yang terdapat dalam Hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hibah yang telah melembaga dalam lingkungan adat Minangkabau adalah pengaruh Islam, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang berlaku di Minangkabau.

---

<sup>13</sup> Said Sabiq, *Fiqhu as Sunnah III*, (Beirut: Daru Alkitab al Arabi, 1971), hal. 535.

<sup>14</sup> Kamaludin ibn al humam, *Fathur al Qodir IX*, (Mesir: Mustafa al babi, 1970), hal. 3.

Tentang sejauh mana penyesuaian hibah itu dalam lingkungan adat Minangkabau dapat diketahui dari prinsip hibah menurut hukum Islam dan bagaimana yang berlaku dalam kenyataan. lembaga hibah diterima di lingkungan adat sebagai suatu jalan keluar terhadap sesuatu norma yang berlaku tanpa keinginan untuk mengubah norma tersebut. Hasil dari pelaksanaan hibah itu kelihatan seperti mengoreksi suatu hukum yang berlaku.<sup>15</sup> Bila diperhatikan adat Minangkabau sebelum adanya pengaruh Islam yang berhubungan dengan harta terlihat beberapa prinsip.

Pertama bahwa seseorang laki-laki hanya bertanggung jawab terhadap kehidupan ponakannya yang sewaktu-waktu akan menggantikan peranannya dalam suatu kerabat *matrilineal*. Kedua bahwa harta itu adalah kepunyaan kaum dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan anggota kaum dan tidak dapat beralih keluar lingkungan kaum.

Lembaga hibah masuk ke Minangkabau seiring dengan kesadaran orang-orang Minangkabau yang sudah memeluk agama Islam untuk bertanggung jawab secara moral dan materil di rumah istrinya. Pada waktu lembaga hibah mulai berlaku, belum ada pemisahan secara tegas antara harta pusaka dengan harta pencaharian, dengan arti keduanya berbaur dalam bentuk harta kaum. Dengan demikian, menghibahkan harta kepada anak berarti membawa harta kaum keluar lingkungan kaum.

Setelah harta pencaharian terpisah dari pengertian harta pusaka, maka harta pencaharian itu lebih mudah untuk di hibahkan karena harta tersebut kurang kuat kaitannya dengan harta kaum. Pada waktu itu terhadap harta pencaharian masih diperlakukan lembaga hibah dan bukan pewarisan, karena pewarisan harta pencaharian masih belum melembaga di Minangkabau, sebab masih ada anggapan bahwa harta tersebut menggabung dengan harta pusaka setelah meninggalnya yang punya harta pencaharian itu.

Faktor-faktor pergeseran dalam pelaksanaan waris harta pencaharian adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Subakti Pusponoto, (Jakarta: Pradya Paramita, 1989), hal. 208.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Datuk Rajo Luanso, Ketua Kerapatan Adat *Nagari* Kuraitaji Pariaman Selatan, Tanggal 28 Desember 2014

1. Makin eratnya ikatan keluarga dan melonggarnya ikatan clan dan suku

Di dalam lingkungan sanak, keluarga Minangkabau sesuai dengan kebutuhan hidup modern, telah dapat kita lihat tumbuhnya perkembangan-perkembangan yang sebenarnya telah menimbulkan hukum adat baru. Misalnya dalam bidang kewarisan kedudukan anak lebih diutamakan dibanding dengan *kemenakan*, karena anak disini sebagai penerus generasi.

2. Faktor Agama

Tidak dapat dipungkiri lagi dengan masuknya islam ke Minangkabau serta sejak beberapa lama telah berjalan berakar dengan adat, islam secara penelitian *pacifique*, dengan cara damai dan berangsur-angsur memelopori susunan baru di Minangkabau. sehingga dapat dikatakan seluruh orang minangkabau di Kuraitaji memeluk agama islam, serta banyak pula aturan-aturan islam yang telah dirasakan sebagai adat.

Islam memperkenalkan bahwa ayah merupakan kepala keluarga, yang harus memberi anak istrinya nafkah secukupnya, sehingga islam memelopori susunan keluarga baru. Di dalalam perkembangan susunan baru ini lembaga hukum islama sering dipakai untuk lebih merapatkan hubungan antra anak dan bapaknya.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan membawa akibat, manusia menjadi rasional dari sebelumnya, jadi banyak memakai perhitungan, pertimbangan dari segi-segi negatif dari sesuatu hal kejadian atau tindakan yang akan dilakukan, apabila sesuatu yang bermanfaat. sehingga berkurang sifat berfikirnya atau menyerah pada keadaan. Pendidikan menjadi salah satu faktor pergeseran pelaksanaan pewarisan masyarakat Minang di Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Ruang Lingkup Harta Pencaharian adalah Harta yang diperoleh selama terjadi perkawinan di luar dari harta bawaan dan harta Suarang dari suami dan istri.
2. Pelaksanaan Pembagian Harta Pencaharian yaitu dengan cara di bagi dua antara bagian suami dan istri. Bagian suami awalnya diwariskan kepada

kemenakan dan bagian istri di wariskan kepada anak-anaknya dan dibagi secara hukum islam. Seiring berjalanya waktu harta bawaan diwarisi oleh anak kandung seutuhnya tanpa dengan pembagian secara hukum Faraid. Peran ayah memiliki tanggung jawab seutuhnya pada keluarga intinya dan kemenakan menjadi tanggung jawab ayahnya.

3. Faktor Pergeseran dalam pelaksanaan pewarisan di pengaruhi faktor Lingkungan, agama, dan pendidikan sehingga mengakibatkan kehidupan keluarga telah mengarah hanya pada keluarga inti saja, sistem pembagian waris harta pencaharian dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Penyelesaian sengketa waris di selesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN)

## **B. Saran**

1. Disarankan Masyarakat Minangkabau dapat Mengetahui Ruang Lingkup dari Harta Pencaharian karna secara otomatis menjadi Harta Warisan. Dan merupakan hal yang paling Sensitif dalam pelaksanaan pembagiannya, besar kemungkinan menimbulkan konflik sehingga disarankan untuk melakukan pembagian sesuai kesepakatan bersama dengan seluruh Ahli Waris, baik dengan Hukum Adat maupun dengan Hukum Islam.
2. Disarankan dalam pelaksanaan pembagian Harta Pencaharian dapat dilakukan sesuai dengan Hukum dan aturan yang berlaku dan disepakati bersama.
3. Diharapkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dapat menjadi wadah yang bisa menyelesaikan masalah sengketa waris dengan seadil-adilnya. kepada seluruh Ketua Adat agar memberikan pengetahuan mengenai pembagian waris seperti Seminar-seminar, Sosialisasi mengenai Ilmu Pewarisan sehingga masyarakat mengetahui bagaimana pembagian waris yang semestinya.

## **V. Daftar Pustaka**

- Al humam, Kamaludin ibn, 1970, *Fathur al Qodir IX*, (Mesir: Mustafa al babi).
- Andasasmita, Komar, 1987, *Pewarisan karena Kematian, NOTARIS III "Hukum Harta Perkawinan Dan Waris"*, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia komisariat Daerah Jawa Barat).
- Anwar, Chairul, tth, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rieneka Cipta).
- Fajat dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

- Haar, Ter, 1989, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Subakti Pusponoto, (Jakarta: Pradya Paramita).
- Kama, Iskandar, 1968, *Beberapa aspek dari hukum kewarisan Matrilineal ke bilateral di Minangkabau*, dalam Mukhtar Naim, (Padang: center for Minangkabau studies).
- Kolkman, Wilbert D., *et.al.*, 2012, (eds), *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Gronigen).
- Marajo, Nasrun Dt., 2010, *Tambo minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi: Alam Minangkabau).
- Moleong, Lexy J., 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Mourik, M. J. Avan, 1993, *Studi Kasus Hukum Waris*, (Bandung: Eresco).
- Sabiq, Said, 1971, *Fiqhu as Sunnah III*, (Beirut: Daru Alkitab al Arabi).
- Syarifuddin, Amir, 1990, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung).